

Judul : Kuatkan Hak Ekonomi Perusahaan Pers
Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

Kuatkan Hak Ekonomi Perusahaan Pers

Perubahan RUU Hak Cipta diharapkan mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Pers saat ini tengah mematangkan usulan terkait Rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu aspek yang didorong adalah penguatan hak ekonomi pada perusahaan pers atas setiap produk jurnalistik.

"Hak ekonomi yang dimaksud bernama royalti. Siapa pun yang menggunakan produk jurnalistik untuk keperluan komersial, termasuk perusahaan generatif *artificial intelligence* (AI), harus punya lisensi/izin dan membayar royalti kepada perusahaan pers yang memproduksi," ujar anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (14/6/2026) malam.

Namun, kata Dahlan, untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan masyarakat, tidak perlu membayar royalti kepada perusahaan pers. Keperluan yang dimaksud, misalnya, bidang pendidikan dan penelitian. Ini juga dalam rangka memenuhi hak untuk tahu (*right to know*) masyarakat.

Terkait dengan mekanisme pemungutan royalti, Dahlan mendorong agar tidak hanya menjadi kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sebagaimana usulan dalam draf RUU versi pemerintah. Akan lebih baik, jika mekanisme model *business-to-business* (B2B) yang dijalankan oleh perusahaan media selama ini tetap dipertahankan.

"Mekanismenya bisa *hybrid*. LMK tetap menjalankan fungsinya memungut royalti dari perusahaan pers, tetapi di sisi lain antarperusahaan pers pun tetap boleh menjalin hubungan bisnis, di luar mekanisme LMK," paparnya.

Menurut Dahlan, sudah lama pembayaran royalti di industri pers berlangsung dalam bentuk B2B. Misalnya antara kantor berita dan perusahaan pers. Ia mengingatkan, kehadiran LMK hanya menghadirkan *middle man* baru. Sukses tidaknya pembayaran royalti sangat bergantung pada integritas pengelola dan LMK. "Ini berbahaya ketika pers saat ini sangat mengharapkan pembayaran royalti sebagai salah satu pilar pendapatan untuk membiayai jurnalisme," ungkapnya.

Namun, di sisi lain, ia juga menegaskan perlunya mekanisme LMK. Lembaga ini akan mengorganisasi perusahaan-perusahaan pers yang tidak memiliki kekuatan *bargaining* dengan platform. LMK juga akan memudahkan semua pihak, di mana pun, yang hendak menggunakan karya jurnalistik untuk tujuan komersial.

"Perusahaan pers yang sudah menjalankan B2B tetap membutuhkan LMK, begitu juga sebaliknya. Karena itu, Dewan Pers mengusulkan model *hybrid*, yakni LMK dan B2B," paparnya.

Dengar pendapat

Sebelumnya, Dewan Pers menghimpun masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta melalui forum dengar pendapat dengan sejumlah konstituen pers yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (11/6).

Forum dengar pendapat itu dihadiri, antara lain, Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Serikat Perusahaan Pers, Pewarta Foto Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indone-

sia, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, dan jaringan media Siber Indonesia.

Hadir pula Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisisme Berkualitas.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyampaikan, anggota Dewan Pers tengah serius mengupayakan untuk merintis inovasi sebagian solusi dari kesulitan yang tengah dihadapi insan pers. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari berbagai permasalahan itu.

"Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini," ujar Komaruddin dalam siaran pers, Jumat (12/6).

Dewan Pers menegaskan, karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik yang profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi kepada masyarakat. Karena itu, karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum, seperti karya intelektual lainnya.

Dalam pembahasan tersebut, muncul sejumlah pokok pikiran yang memperoleh perhatian luas dari peserta. Pertama, perlunya pengakuan eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai obyek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta.

Kedua, perlunya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang

diproduksi dan diterbitkannya. Ketiga, perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, dan sistem kecerdasan buatan.

Peserta forum juga menyoroti semakin luasnya penggunaan karya jurnalistik sebagai bahan pengindeksan, agregasi informasi, penayangan cuplikan berita, hingga pelatihan model kecerdasan buatan. Praktik tersebut dinilai telah menciptakan manfaat ekonomi bagi sejumlah pihak, tetapi belum diikuti oleh mekanisme kompensasi yang proporsional kepada perusahaan pers dan para pencipta karya jurnalistik.

B2C

Secara terpisah, Vice President National News KG Media Tri Agung Kristanto mengatakan, Kompas Gramedia sangat menghargai penegakan hak ekonomi pada produk jurnalistik. Selain mendorong berjalannya mekanisme LMK dan B2B, Tri bahkan juga mendorong B2C (*business-to-consumer*). Maksudnya, dibuka peluang pungutan royalti berjalan antara perusahaan pers dan pelanggan secara personal ataupun lembaga.

Tri memberi contoh, karya jurnalistik dan riset dari penerbit dapat diakses secara eksklusif oleh akademisi dan peneliti di kampus dengan membayar royalti atas karya tersebut.

Pengajar jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara Ignatius Haryanto mengingatkan perlunya usulan-usulan tersebut dikaji dengan cermat sebelum telanjur mengajukannya dalam revisi UU Hak Cipta ke DPR. (MTK/NAR)